



Hukum Perbankan

Perbandingan

Bank Konvensional
dan Bank Syariah

Muhamad Rizki Syafaat, S.H., M.H.



Tentang Penulis



Muhamad Rizki Syafaat, S.H., M.H lahir di Palu, 27 Oktober 1989. Penulis beragama islam dan beralamat di Jl. Ramba No.08 Kota Palu, Sul-Teng. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Luwuk (2001), SMP Negeri 2 Luwuk (2004), SMA Negeri 1 Luwuk (2007), S1 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu dengan IPK 3.18 (2011), S2 Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Jakarta dengan IPK 3.33 (2014), dan Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI).

Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Selain itu, penulis juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 2018-2021.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem Outsourcing pada tahun 2011 dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan pada Karaoke Keluarga Inul Vizta di Kota Palu pada tahun 2014.

Selain pendidikan formal, penulis juga mengikuti pendidikan non formal seperti menjadi Atlit Taekwondo Provinsi Sulawesi Tengah, Pelatih Joonbi Taekwondo Club Kota Palu, Wasit Taekwondo Provinsi Sulawesi Tengah, dan Purna Paskibraka.

**HUKUM PERBANKAN
PERBANDINGAN BANK KONVENSIONAL
DAN BANK SYARIAH**

Muhamad Rizki Syafaat S.H., M.H.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**HUKUM PERBANKAN
PERBANDINGAN BANK KONVENSIONAL
DAN BANK SYARIAH**

Penulis : Muhamad Rizki Syafaat S.H., M.H.

Editor : Moh Iqbal S.H., M.H.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-791-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
FEBRUARI 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT yang sampai saat ini telah memberikan nikmat sehat, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini walaupun masih terdapat kendala yang masih dapat diselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua yang berkontribusi atas selesainya tulisan ini. Keterbatasan waktu menjadi salah satu hal yang menjadi kesulitan dalam penulisan buku ini. Namun berkat dukungan dari semua pihak, akhirnya tulisan ini dapat selesai tepat waktu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada pada buku ini.

Penulis berharap buku yang berjudul “Hukum Perbankan Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah” bisa bermanfaat bagi pembaca. Mohon untuk memaklumi jika terdapat penjelasan yang sulit untuk dimengerti. Untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran, sehingga penulis bisa memperbaikinya dikemudian hari. Terimakasih atas ketertarikan Anda untuk membaca buku yang penulis buat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SEJARAH BERDIRINYA PERBANKAN DI INDONESIA	1
A. Masa Sebelum Kemerdekaan	1
B. Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama	4
C. Masa Orde Baru.....	14
D. Masa Krisis (1997 – 1998)	34
BAB 2 PERBANKAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA	37
A. Sistem Perbankan di Indonesia	37
B. Jenis Bank Berdasarkan Segi Statusnya	44
C. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	46
D. Kontribusi Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia	54
E. Perizinan, Bentuk Bank dan Kepemilikan.....	58
BAB 3 KEMAJUAN DAN DASAR HUKUM PERBANKAN	62
A. Sejarah Perkembangan Bank di Indonesia	62
B. Pengertian Hukum Perbankan.....	67
C. Hukum Perbankan dan Pembangunan Nasional.....	70
D. Stabilitas Sistem Keuangan.....	77
E. Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan	81
BAB 4 SEJARAH BANK SYARIAH DI INDONESIA	88
A. Sejarah Bank Syariah	88
B. Pengertian Bank Syariah	93
C. Sejarah Perkembangan Bank Islam	94
D. Kebutuhan Pendirian Bank Islam.....	101

	E. Sejarah Perkembangan Bank Islam	108
BAB 5	SISTEM PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH	111
	A. Musyarakah dalam Perbankan Islam	111
	B. <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Islam.....	115
	C. Dinamika Bank Syariah di Indonesia.....	117
	D. Problematika Bank Syariah	122
	E. Solusi Mengatasi Problematika Perbankan Syariah.....	125
BAB 6	PENERAPAN AKAD PADA BANK SYARIAH	129
	A. Pengaturan Akad Syariah dalam Undang-Undang Perbankan	129
	B. Transformasi Pengaturan Akad Syariah dalam Undang-Undang Perbankan	132
	C. Bank Syariah Sebagai Solusi dari Dinamika Bank Konvensional.....	138
	D. Hambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia	141
	E. Problem Penghambat Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	145
	F. Solusi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	149
BAB 7	PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....	156
	A. Cikal Bakal Lahirnya Regulasi Perbankan Syariah Indonesia.....	156
	B. Konsep Bank Syariah Indonesia BSI	162
	C. Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) di Indonesia	167
	D. Bank Syariah Indonesia Memiliki Potensi Pengembangan Perekonomian Indonesia	171

E. Peluang Bank Syariah Indonesia dalam Peningkatan Perekonomian Indonesia	175
F. Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Peningkatan Perekonomian Indonesia	181
DAFTAR PUSTAKA.....	189
TENTANG PENULIS	198

BAB

1

SEJARAH BERDIRINYA PERBANKAN DI INDONESIA

A. Masa Sebelum Kemerdekaan

Kehadiran institusi perbankan Pertama di Indonesia tidak terlepas dari adanya kolonial Hindia Belanda *reenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, VOC yaitu perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang Belanda, mereka mengukuhkan kekuasaanya di Batavia pada tahun 1619. Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada tahun 1746, didirikan *De Bank van Leening* tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 1746. Namun pada perjalanannya, *De Bank van Leening* tidak dapat beroperasi dengan baik, kemudian dilebur ke dalam *De Bankcourant* yang didirikan pada tanggal 1 September tahun 1752, dan namanya berubah menjadi *De Bankcourant en Bank van Leening* pada tanggal 5 September tahun 1752.

Tapi *De Bankcourant en Bank van Leening* juga tidak dapat beroperasi dengan baik dan akhirnya ditutup karena bangkrut, *De Bank van Leening* dan kemudian berubah menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada tahun 1752. Pada akhir abad ke-18, VOC telah mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Maka kekuasaan VOC di nusantara diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintahan Herman William

Daendels dan Janssen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris.

Sejarah perbankan juga mencatat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

1. *De Javasce NV*
2. *De Post Poar Bank*.
3. *Hulp en Spaar Bank*.
4. *De Algemenevolks Crediet Bank*.
5. *Nederland Handles Maatscappi (NHM)*.
6. *Nationale Handles Bank (NHB)*.
7. *De Escompto Bank NV*.

De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia di kemudian hari. Bank Belanda lainnya seperti *Nederlandsch Indische Escompto Maatschapij*, *Nederlandsch Indische Handelsbank*, dan *Nederlandsche Handel Maatschapij* mulai beroperasi berturut-turut pada tahun 1857, 1864, dan 1883. *De Javasche Bank* oleh pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula pengedarannya ditangani oleh pemerintah sendiri.

Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi, atau bank of issue. Dari fungsinya seperti itu, maka bank tersebut merupakan bankir bagi pemerintah Hindia Belanda, meskipun belum menjadi bank sentral penuh, karena hanya menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu diantaranya: mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat hutang jangka pendek, dan obligasi negara; menjadi kasir pemerintah; menyimpan dan menguasai dana-dana devisa; dan bertindak sebagai

BAB

2

PERBANKAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

A. Sistem Perbankan di Indonesia

Perbankan merupakan inti dari suatu keuangan setiap negara, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya baik melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dapat diberikan, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan *supplier* dari sebagian besar uang yang beredar dengan digunakan sebagai alat tukar, sehingga mekanisme kebijaksanaan *moneter* dapat berjalan. Dengan demikian bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Bank berasal dari bahasa italia yakni "*Banco*" yang berarti kepingan papan untuk buku sejenis meja.¹ Dan diperluas lagi untuk menunjukkan tempat penukaran uang, untuk memamerkan uang dan difungsikan oleh

¹ Thomson, *Dictionary Banking*. London : The New Publishing co.. ltd. Ed. Ke II

para pemberi pinjaman dan para pedagang *valuta* eropa pada abad pertengahan.² Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru dengan *giral*.³ Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 19667, pasal 1 Bank dapat diartikan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴ Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Bab 1 Pasa 1 ayat 1, Bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang banyak.⁵

Pada masa *babilonia*, yang diduga, sebagai usaha perbankan dan telah memegang peranan dan perdagangan adalah *yunani* dan *romawi*, bank pada masa itu masih bersifat tukar menukar mata uang dan berkembang menerima tabungan, menitipkan serta meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Penukar uang dengan uang pada waktu dikenal dengan pedagang uang. Pada tahun 200 SM, di *babilonia* telah dikenal dengan istilah Bank yang menukarkan atau meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan disebut sebagai *temples of babylon*. Setelah masa *Babylon* tahun 500 SM. Di *yunani* didirikan semacam

² Muhammad Muslehuiddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Cet ke 2. h.1

³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993, cet.5.h.1

⁴ Undang-undang No. 14. th. 1967, Pokok-Pokok Perbankan

⁵ Undang-undang No.7 th. 1992, Perbankan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1993,cet. 5, h.1

BAB 3

KEMAJUAN DAN DASAR HUKUM PERBANKAN

A. Sejarah Perkembangan Bank di Indonesia

Bank untuk pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada tahun 1960,²¹ pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Peterson yang kemudian oleh Charles Montagu, direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu dua belas hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang.²²

Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun Benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal., 4.

²² *Ibid*, Hal., 5.

dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank, NV (Naamloze Vennotschap)* didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV* pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:³

1. *De Javasche Naamloze Vennotschap.*
2. *De Post Poar Bank.*
3. *Hulp en Spaar Bank.*
4. *De Algemenevolks Crediet Bank.*
5. *Nederland Handles Maatscappi (NHM).*
6. *Nationale Handles Bank (NHB).*
7. *De Escompto Bank NV.*
8. *Nederlansche Indische Handelsbank.*

BAB 4

SEJARAH BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Bank Syariah

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia, demikian juga di belahan dunia Islam lainnya yang mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh penyakit *dualisme* ekonomi syariah yang cukup *dilematis*, sebagai akibat dari belum mempunyai umat menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, *bankir*, dan *businessman* yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi "lupa" membawa pelita agama karena memang kurang menguasai syariah terlebih lagi fiqh muamalah secara mendalam.

Dilain pihak kita menjumpai para *Kyai* dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep *fiqh*, dan *ushulfiqh*, *ulumulqur'an* serta disiplin ilmu lainnya tetapi mereka "kurang menguasai dan memantau" tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi *da'kullaumuruddunyalil qaisar wafawwidhkullaumu rilakhirahlil baba* (*Let's everything related to the worldly matters to the King, and religious to the Pope*), biarlah para *kyai*

mengatur urusan akhirat, dan mereka para bankir, dan *trader* mengatur urusan dunia; padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat.

Akibatnya, banyak umat Islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap percaturan ekonomi dan bisnis di tanah air. Hal ini wajar saja, karena konsep-konsepnya hanya tersimpan dalam kitab-kitab serta tidak ada upaya keras untuk mengkaji dan mengaplikasikannya dalam bangun-bangun ekonomi modern.³²

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.

Rasulullah saw. yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang

³² Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian keislaman dan pendidikan*, 6(1).

BAB 5

SISTEM PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH

A. Musyarakah dalam Perbankan Islam

Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan operasional adalah dengan sistem *musyarakah* atau penyertaan modal. *Musyarakah* juga biasa diistilahkan dengan *syarikah* atau *syirkah*, dalam bahasa Inggris adalah *partnership*, sedangkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian bersama (Sjahdeini, 2007).

Musyarakah berasal dari kata *syaraka* yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam urusan bisnis. Meskipun demikian, terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an khususnya dalam surat al-Nisa' ayat 42 (lafaz *syuraka'*) dan juga keterangan dari nabi dan para sahabat yang menyatakan tentang keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam urusan bisnis (Saeed, 2004).

Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio,

2001). Khalil (1994) memberi definisi yang *jami'* dan *mani'* tentang *musyarakah*, "*syarikah* adalah tetapnya hak pada satu hal bagi dua orang atau lebih secara umum, atau sebuah transaksi kontribusi antara dua orang atau lebih dalam suatu harta atau pekerjaan yang membenarkan *tas}aruf* keduanya, dan kongsi keduanya dalam untung maupun menanggung kerugian."

Dalam sejarahnya, beberapa bentuk kerjasama yang telah dipraktikkan oleh komunitas muslim pada periode awal Islam. Keterangan ini hanya menunjukkan adanya eksistensi bentuk kerja sama (*musyarakah*), dan belum ada indikasi yang menjelaskan lebih lanjut tentang *terminologi*, kondisi, atau konsep yang mungkin dijalankan alam merealisasikan kerjasama tersebut. Justru keterangan lebih *komprensif* didapatkan melalui penjelasan *ijtihad* para ulama yang tertuang dalam hukum Islam atau *fiqih* (Saeed, 2004).

Dalam *musyarakah* dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, bank yang memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity share*) dari perusahaan tersebut. Sedangkan keuntungan *musyarakah* diatur sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS) (Sjahdeini, 2007). Keuntungan dapat dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya melalui sebuah perjanjian (akad), baik keuntungan maupun resiko kerugiannya.

Al-Ghazali (dalam Syahroni, 2002) menjelaskan *Syarikah* dalam praktik perbankan merupakan teknik pengelolaan finansial baru, di mana bank Islam

BAB

6

PENERAPAN AKAD PADA BANK SYARIAH

A. Pengaturan Akad Syariah dalam Undang-Undang Perbankan

Kehadiran bank syariah didasarkan kepada gagasan tentang perlunya suatu bank yang bebas dari riba. Keberadaan bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan kepada bunga menjadi perhatian penting baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun para ekonom Muslim. Praktik bunga yang terjadi di perbankan dipandang oleh para ahli hukum Islam sebagai praktik ribawi yang dilarang oleh nash. Bagi kalangan ekonom Muslim, bunga bank tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi yang dibangun oleh ajaran Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai jawaban untuk menghindarkan masyarakat muslim dari praktik riba di bank konvensional dan sekaligus respon bagi kebutuhan adanya perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

Secara yuridis, pengaturan sistem operasional bank syariah di Indonesia didukung oleh sejumlah aturan hukum di bidang perbankan. Regulasi Perbankan tersebut secara kronologis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, SEBI Nomor: 25/4/BPPP tanggal 29 Februari tahun 1993,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan diubah menjadi PBI Nomor: 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September tahun 2005, kemudian PBI Nomor: 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli tahun 2004, tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah dan diubah menjadi PBI Nomor: 8/2/PBI/2006 tanggal 5 Oktober tahun 2006. Berdasarkan regulasi perbankan sejak tahun 1992, sampai tahun 2006, istilah operasionalisasi kerja yang diterapkan dalam bank syariah yaitu bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 16 Juli tahun 2008, disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah ini mejadi regulasi penting terhadap eksistensi lembaga perbankan syariah sebagai sentral dan penggerak dari industri keuangan syariah lainnya.⁵⁹

Secara garis besar, sistem operasional bank syariah terbagi kepada tiga bagian, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Dari ketiga usaha bank syariah ini lahir produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Sistem operasioal dan produk-produk perbankan syariah tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam serta menghindari *riba*, *maisyir*, dan *gharar*.

Syariat Islam melarang perbuatan *riba*, *maisyir*, dan *gharar*. Manusia ketika bisnis pada umumnya selalu

⁵⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 87

BAB

7

PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Cikal Bakal Lahirnya Regulasi Perbankan Syariah Indonesia

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁸²

Menurut kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional; sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan *fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸³ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank umum konvensional berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 102 bank.

Sejumlah kalangan mengakui bahwa Islam sebenarnya merupakan sebuah kekuatan besar yang selama ini terpendam yang apabila bangkit akan menciptakan sebuah energi yang dahsyat. Menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya "*The Clash of Civilization*" mengatakan bahwa ketika orang-orang Asia

⁸² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

⁸³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumaidi Ja'far, 'Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia' (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung, n.d.), 51.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 4
- Adim Sadr, "Money and Monetary Policies in Early Islam", *Essay on Iqtisad*, NurCopr., Silver Spring, 1989.
- Adiwardana A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 137.
- Adiwarman Karim, "Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah", *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 29
- Adrian Sutedi, 2018, "*Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*", Sinar Grafika: Jakarta, h.10
- Agus Hartanto, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Elfa Indonesia Madani, 2012), 44.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19-20.
- Akhmad Mujahidin, *Pemikir Ekonomi Islam* (Pekanbaru: BKS PTAIS Riau Press, 2008), hlm. 14-15
- Ali Sakti, 11 Juli 2003, *Implikasi Bunga Bank Dalam Perekonomian, Republika*, dalam artikel ekonomi Islam pada 29 Februari 2012.

- Amer Mohamed El Tiby, *Islamic Banking; How To Manage Risk And Improve Profitability*, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2011, hal. 9
- Anriza Witi Nasution and Marlya Fatira, 'Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah', *AK EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 40–63.
- Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 31
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 87
- Bagus Romadhon and Suntari, 'Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah', *At- Tamwil* 3, no. 1 (March 2021): 95
- Bank Indonesia, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan, 2016, Hal. xv
- Bank Umum Nasional, *Sejarah Perkembangan BUN*, Diklat BUN, h.6. tt.
- Chant, J. 2003. Financial Stability as a Policy Goal in: J. Chant, A. Lai M. Illing and F. Daniel (eds). *Essays on Financial Stability. Bank of Canada Technical Report, No. 95.* Ottawa.
- Crockett, A. 1996. The Theory and Practice of Financial Stability. *De Economist*, Vol. 144, No. 4, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- Deutsche, Bundesbank. 2003. Report on The Stability of The German Financial System. *Monthly Report*, December

- Diamond, D.W. & Dybvig, P.H. 1983. Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity. *Journal of Political Economy*, No. 91.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, "*Hukum Perbankan*", Sinar Grafika:Jakarta, h.30.
- Elizabeth Stevani Wijaya,A.A Ketut Sukranatha, 2018, *Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehatihan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan*, Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.5.
- Fahrial, F. (2018). Peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1).
- Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1986, hlm.11
- Hanif Artafani Biasmara and Pande Made Rahayu Sriyanti, 'Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Return Non Aset', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): 71.
- Hanif Pradipta and Bryan Zaharias, 'Penaksiran Dampak Merger Dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan: Analisis Sebelum Dan Setelah Merger Dan Akuisisi', *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 24, no. 2 (2016): 10.
- Hasan, M. & Dridi, J. (2010). The Effect of The Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper, WP/10/201. September 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, Hal., 39.

- Hidayatinaa, 2018. Pengaruh Sosialisasi Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe). *Laporan Penelitian*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.
- Hisyamuddin, *Dilema Perbankan Syariah Nasional: Antara Kebutuhan, Kenyataan dan Keharusan* (Bandung: Mitra Abadi Press, 2011), 62.
- Ismail, MBA, Ak, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Group:Jakarta, h.9
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Jaharuddin dan Sutrisno, Bambang. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. Salemba Diniyah. Jakarta.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakraya, 2000, hlm. 123
- Junaidi, Achmad Taviv., Hadiwijoyo., Troena, Eka Afnan., & Triyuwono, Iwan. 2012. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Keadilan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi pada Nasabah Bank Syariah di Propinsi Riau). *JAM Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(1), p. 161-176.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ken Hermanto Agung, 2006, *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Komitmen, dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Pada Nasabah Tabungan SIMPEDA Bank Jateng)*, Tesis Pascasarjana Program

Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro,
h.23

- Khusnul Khotimah, 2013, *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Menabung Pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua, h.6.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, 2017.
- Luh Intan Permatasari, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet*, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 2.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 2001), 88
- M. Asrarun Ni'am Sholeh, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa*, makalah, t.th. hlm. 2-4
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 83.
- M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) 98
- Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Makalah Orasi Ilmiah UIN Malang, 2017, hlm.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prekspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana. Jakarta.
- Mishkin, F. 1999. *Global Financial Instability: Framework, Events, Issues*. *Journal of Economic Perspectives*, Vol.13, No.4.

- Mohammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta : Raja Grafinda Persada, 1996, Cet.1.h.143.
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori & Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 52
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Perkembangan Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: BAMUI dan BMI, 2006), 37. Lihat juga dalam Abdul Jamal Abbas, *Perbankan Syariah Kontemporer: Prinsip, Nilai dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Bintang Pustaka, 2011), 12.
- Muhammad Muslehuiddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Cet ke 2. h.1
- Muhammad Syafi'i Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Mawarid VII* (2012), hlm. 17.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute,1999), 49.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.
- Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, Hal. 155
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhith, A. (2017). *Sejarah Perbankan Syariah. Attanwir: Jurnal Kajian keislaman dan pendidikan*, 6(1).

- Nabilah Anika, Nabila Indah, and Aditya Wahyu, 'Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli', *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 182.
- Nurhasanah, Neneng., & Adam, Panji. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group. Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, "Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia", Gramedia Pustaka Utama:Jakarta, h.19.
- Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, Bandung: Piara, 1994, hlm. 51
- Rahmanti V. N. (2012). Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. Vol. 13 No. 2, pp.161-179.
- Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian Information Ltd, London, 1985
- Setiawan, A. B. (2006). Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity untuk pengembangan di Indonesia, *Jurnal Kordinat*, 8 (1).
- Shofwan Al Banna Choiruzzad, *The Central Bank' in the Development of Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations and Moderating Effect*, *The Ritsumeikan Journal of International Studies*, Vol. 25-2, 2012, Hal. 89
- Sjahdaini, Sutan Remy. 2009. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soleh Soemirat dan Ardianto Elvinaro, 2007, "*Dasar-Dasar Public Relation*", PT. Remaja Rosdakarya:Bandung, h. 15
- Statistik Perbankan Syariah. (2018). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Stiglitz, J. 1999. Lesson from East Asia. *Journal of Policy Modeling*, Vol.21, No.3, pp.311-330.
- Subandi. 2012. Problem dan Solusi Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia. *Jurnal At Tahrir*, 12(1), p. 1-19.
- Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996.
- Sugihantoro. 2011. *Peluang Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. STAIN Press Ponorogo.
- Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah X*, No. 4 (2012), hlm. 456.
- Suryani, 'Sistem Perbankan Islam Di Indonesia', *Jurnal Muqtasid* 3, no. 1 (2012): 111-131.
- Syafrida, I. & Aminah, I. (2015). Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4, No. 1, Hal.: 7-20.
- The Blueprint of Islamic Banking Development in Indonesia 2002*
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, akarta: Gramedia Pustaka Utama 1993, cet.5.h.1

- Thomson, *Dictionary Banking*. London : The New Publishing co..
ltd. Ed. Ke II
- Undang-undang No.7 th. 1992, Perbankan, Jakarta :
Grramedia Pustaka Utama 1993,cet. 5, h.1
- Usman Kartadijaya, *Menyoroti Fenomena Perbankan Syariah di
Indonesia* (Bandung: PT.Insan Madani, 2011), 12.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta:
Bumi Aksara, 2010), hlm. 143-144.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-
Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 1996. Hal. 8
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali
Pers, Jakarta, 2016, Hal., 4.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008, Hal. 1.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang,
Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alva Bet, 2000),172

TENTANG PENULIS



Muhamad Rizki Syafaat, S.H.,M.H lahir di Palu, 27 Oktober 1989. Penulis beragama islam dan beralamat di Jl. Ramba No.08 Kota Palu, Sul-Teng. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Luwuk (2001), SMP Negeri 2 Luwuk (2004), SMA Negeri 1 Luwuk (2007), S1 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu dengan IPK 3.18 (2011), S2 Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Jakarta dengan IPK 3.33 (2014), dan Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI).

Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Selain itu, penulis juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 2018-2021.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem Outsourcing pada tahun 2011 dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan pada Karaoke Keluarga Inul Vizta di Kota Palu pada tahun 2014.

Selain pendidikan formal, penulis juga mengikuti pendidikan non formal seperti menjadi Atlit Taekwondo Provinsi Sulawesi Tengah, Pelatih Joonbi Taekwondo Club Kota Palu, Wasit Taekwondo Provinsi Sulawesi Tengah, dan Purna Paskibraka.